

**Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual
Melalui Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi Muhammadiyah**

Asrori Mukhtarom¹, Desri Arwen², Nur Afif³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Tangerang

asrorimukhtarom84@gmail.com¹, desri.arwen@umt.ac.id², nurafif@ptiq.ac.id³

ABSTRACT

Sexual violence is a serious problem that frequently occurs on campuses. This problem has negative physical and psychological impacts on victims, such as trauma, depression, and injuries to intimate areas. Several factors contribute to the occurrence of sexual violence, such as power relations, lax law enforcement against perpetrators, a lack of awareness of the dangers of sexual violence, and the perpetrator's inability to control sexual desires. Maximum efforts are needed to prevent sexual violence so that campuses become safe and comfortable places for students to study. This study aims to determine the efforts made by Muhammadiyah universities to prevent sexual violence through an Islamic education approach. This type of research uses qualitative research. In collecting data, the researcher used observation, interviews, and documentation techniques. Data analysis used data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research location is Muhammadiyah University, Tangerang. The results show efforts made by Muhammadiyah universities to prevent sexual violence through Islamic education by incorporating Islamic education content into the curriculum of undergraduate and master's programs in the form of Al-Islam and Muhammadiyah courses. Further efforts include implementing Islamic guidance for all institutional leaders, lecturers, and staff on campus. Furthermore, they implemented Islamic-based programs, such as Quran memorization programs for the entire campus community and seminars on the dangers of sexual violence. These efforts have been highly effective in preventing sexual violence on campus.

Keywords : Sexual Violence, Islamic Education, Muhammadiyah Higher Education.

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang sering terjadi di kampus. Masalah tersebut memberikan dampak buruk bagi korban secara fisik maupun psikis seperti trauma, depresi, dan luka di bagian intim. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus kekerasan seksual, seperti relasi kuasa, penegakan hukum yang tidak tegas bagi pelaku, tidak adanya sosialisasi bahaya kekerasan seksual, dan ketidakmampuan pelaku mengendalikan hasrat seksual. Diperlukan upaya maksimal untuk mencegah kekerasan seksual agar kampus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para mahasiswa yang sedang belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan perguruan tinggi Muhammadiyah dalam mencegah kekerasan seksual melalui pendekatan pendidikan Islam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Lokasi penelitian di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan upaya yang dilakukan kampus Muhammadiyah dalam mencegah kekerasan seksual melalui pendidikan Islam dengan cara memasukkan muatan pendidikan Islam dalam kurikulum pendidikan pada program sarjana dan program magister dalam bentuk mata kuliah Al-Islam dan Muhammadiyah. Upaya selanjutnya melaksanakan pembinaan keislaman bagi seluruh pimpinan lembaga, dosen, dan staf di kampus. Kemudian menyelenggarakan program berbasis keislaman, seperti program tahfidz Al-Qur'an bagi seluruh warga kampus dan menyelenggarakan seminar terkait bahaya kekerasan seksual. Upaya-upaya tersebut sangat efektif dalam mencegah tindakan kekerasan seksual di kampus.

Kata kunci : Kekerasan Seksual, Pendidikan Islam, Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

PENDAHULUAN

Salah satu masalah serius yang sering terjadi di kampus adalah tindakan kekerasan seksual (Mas'udah, S, 2022). Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang meliputi merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang (Kemendikbud, 2022). Hasil penelitian sebelumnya menyebutkan ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di kampus, pertama faktor relasi kuasa, misalnya seorang dosen menyalahgunakan kewenangannya dengan mengancam dan mengintimidasi mahasiswa untuk mengikuti keinginan hasratnya pada saat proses pembelajaran dan proses bimbingan tugas akhir (Faturani, 2022). Kedua, faktor tidak adanya penegakan hukum yang tegas bagi pelaku tindakan kekerasan seksual di kampus, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku (Rosilawati, Y, & Fadilla, Q. Y, 2023). Ketiga, tidak adanya sosialisasi bahaya kekerasan seksual di lingkungan kampus, sehingga warga kampus belum mengetahui dampak buruk tindakan kekerasan seksual serta belum memahami bagaimana cara menanggulangi perilaku kekerasan seksual. Keempat, kondisi psikologis pelaku yang memiliki orientasi seksual yang menyimpang dan ketidakmampuan menahan hasrat seksualnya dengan baik (Alfredo, J. M., Nugraha, X., & Putri, D. E. K, 2022).

Banyak dampak buruk yang dialami korban kekerasan seksual, yaitu perubahan sikap korban yang semula terlihat ceria kemudian menjadi pribadi yang pendiam, suka menyendiri, stres, frustrasi, depresi, menurunnya kesehatan mental hingga berpotensi melakukan bunuh diri (Chopin, J., Fortin, F., Paquette, S., Guay, J.P., Peloquin, O., & Chartrand, E., 2023). Korban kekerasan seksual umumnya mengalami kondisi ketakutan dan trauma yang mendalam sehingga menutup dirinya dari lingkungan sosial. Kondisi jiwa yang tidak stabil berdampak pada tidak fokusnya dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas sehingga berpotensi memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Jika pelaku memiliki penyakit menular seksual, maka sangat membahayakan bagi korban yang akan tertular penyakit dan berpotensi juga mengalami luka pada bagian intimnya (Dion, J., Boisvert, S., Paquette, G., Bergeron, M., Hebert, M., & Daigneault, I., 2021).

Berdasarkan data pengaduan masyarakat kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, sepanjang tahun 2022 di Indonesia menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan dengan jumlah 2.228 kasus/38.21%, kekerasan seksual tersebut di antaranya terjadi di lingkungan kampus (Komnas Perempuan, 2023). Fakta tersebut merupakan masalah serius dan harus menjadi perhatian bersama, mengingat kampus semestinya sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk belajar tapi kemudian berubah menjadi tempat yang menakutkan dan membahayakan bagi para mahasiswa yang sedang menjalani proses perkuliahan. Oleh karenanya, perlu adanya upaya maksimal dan langkah nyata kampus dalam mencegah tindakan kekerasan seksual agar tidak menimbulkan korban, dan mahasiswa mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam mengikuti proses perkuliahan (Jatmiko, T. E., Angin, R., & Ernawati, 2015).

Berbagai upaya dilakukan oleh kampus-kampus di Indonesia dalam mencegah tindakan kekerasan seksual, seperti yang diupayakan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah. Perguruan tinggi Muhammadiyah merupakan lembaga pendidikan milik organisasi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan tinggi.

Kampus Muhammadiyah dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan Islam, dakwah dan tajdid yang melintasi zaman (Majelis Dikti PP Muhammadiyah, 2016).

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam menyelenggarakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari spirit nilai-nilai Islam, karena identitas organisasi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam, gerakan reformasi dan dakwah yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah keburukan (Al-Hamdi, R, 2022). Bagi Muhammadiyah, tindakan kekerasan seksual merupakan bentuk keburukan yang harus dicegah, karena bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kemanusiaan. Melalui pendidikan Islam, perguruan tinggi Muhammadiyah berkomitmen berupaya mencegah tindakan kekerasan seksual. Artikel ini berupaya menjawab bagaimana upaya perguruan tinggi Muhammadiyah dalam mencegah kekerasan seksual melalui pendekatan pendidikan Islam. Penelitian ini berlokasi di salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang bernama Universitas Muhammadiyah Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar sesuai dengan fakta, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi alamiah. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan (Moleong, 2009). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan rektor perguruan tinggi Muhammadiyah, wakil rektor, kepala lembaga, dosen, mahasiswa, dan staf kampus. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data dokumentasi, buku, artikel yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi dan jurnal terakreditasi Sinta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan dokumen lainnya untuk mendukung proses penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai agama. Dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, kekerasan seksual menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi adalah setiap perbuatan yang mencakup merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa, gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan maksimal. Dalam peraturan menteri tersebut disebutkan kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disebutkan tindakan

kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual fisik dan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Kekerasan seksual berbasis teknologi informasi di era digital saat ini kasusnya marak di dunia (Maduakolam, I. O., Onome, A. J., Ede, S. S., Favour, O. C, 2023). Ancaman bagi pelaku kekerasan seksual di Indonesia yaitu pidana penjara dan denda disesuaikan dengan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan.

Dalam pandangan agama Islam, tindakan kekerasan seksual merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam serta tindakan yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi korban baik perempuan maupun laki-laki. Ajaran Islam sangat mengormati hak asasi manusia dalam menjaga dan mempertahankan kehormatan dirinya. Menurut ajaran Islam, manusia adalah makhluk mulia yang tidak boleh diperlakukan dengan zalim dan semena-mena (Mukhtarom, A., Kurniyati, E., & Arwen, D, 2019). Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan larangan melakukan kekerasan seksual, di antaranya dalam QS. An-Nur [24] ayat 33 yang memerintahkan untuk menahan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan kesucilaan seperti perzinahan, dan pada QS. Al-Isra [17] ayat 32 memerintahkan larangan mendekati perzinahan (Departemen Agama RI, 2011).

Ajaran Islam bukan hanya saja melarang tindakan kekerasan seksual, tapi juga memberikan solusi terkait pencegahan terjadinya kekerasan seksual sebagaimana dalam QS. An-Nur [24] ayat 31, misalnya perempuan dalam berpakaian menutup bagian tubuh yang dapat menimbulkan hasrat, menjaga pandangan dan kemaluannya, menghindari pertemuan lawan jenis di tempat yang sepi yang berpotensi terjadinya kekerasan seksual, larangan terhadap pornografi, serta menghindari minuman memabukkan yang berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan seksual. Upaya-upaya tersebut sesuai dengan tujuan syariat Islam yang salah satunya menjaga jiwa dan keturunan manusia (Khoirunnisa, S., & Ruslandi, 2022)

Berdasarkan perspektif hukum dan agama di atas, maka tindakan kekerasan seksual di kampus dengan alasan apa pun tidak dapat dibenarkan, karena memberikan dampak buruk terhadap fisik dan psikis korban (Bjornseth, I & Szabo, A., 2018), serta menimbulkan keresahan di lingkungan kampus (Fethi, I., Daigneault, I., Bergeron, M., Hebert, M., & Lavoie, F., 2023). Jika kekerasan seksual dibiarkan, maka kampus menjadi tempat yang menakutkan dan membahayakan bagi warga kampus. Oleh karenanya, harus ada upaya mencegah kekerasan seksual di kampus, salah satunya melalui pendekatan pendidikan Islam yang komprehensif.

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang didasari seperangkat nilai-nilai ajaran Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad yang memiliki fungsi sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia agar selamat dan sukses di dunia dan akhirat. Sedangkan Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir yang diutus Allah. Nabi Muhammad diposisikan sebagai contoh dan teladan dalam melaksanakan pendidikan Islam. Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber pokok (primer) pendidikan Islam, sedangkan yang menjadi sumber sekunder pendidikan Islam adalah fatwa atau keputusan para ulama serta gagasan dari para ahli pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang diselenggarakan di lembaga pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter yang didasari nilai-nilai Islam (Makruf, S. A., Sutrisno & Nuryana, Z., 2022). Dalam penelitian sebelumnya dijelaskan peran pendidikan Islam

sangat penting bagi generasi muda dalam rangka mencegah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, dan etika di lingkungan masyarakat (Pasaribu, 2023).

Salah satu kampus yang berkomitmen menyelenggarakan pendidikan Islam adalah perguruan tinggi Muhammadiyah (Arifin, S., Mughni, S. A., & Nurhakim, M, 2022). Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah pendiri, pemilik, dan penyelenggara perguruan tinggi Muhammadiyah. Perguruan tinggi Muhammadiyah hadir untuk menyelenggarakan catur dharma pendidikan tinggi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta Al-Islam dan kemuhammadiyah. Perguruan tinggi Muhammadiyah berbeda dengan kampus pada umumnya yang hanya menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yaitu bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Bidang Al-Islam dan kemuhammadiyah menjadi ciri khas perguruan tinggi Muhammadiyah dan pembeda dengan kampus lainnya (Mukhtarom, A., 2023).

Pendidikan Islam di perguruan tinggi Muhammadiyah diimplementasikan dalam berbagai bentuk, yaitu dalam bentuk kurikulum perkuliahan, kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan seperti pengajian rutin sekali dalam seminggu dan sekali dalam sebulan, dan kegiatan-kegiatan lain yang terintegrasi dengan nilai-nilai ajaran Islam. Penyelenggaraan pendidikan Islam di perguruan tinggi Muhammadiyah untuk mencapai visi pendidikan Muhammadiyah yaitu terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai perwujudan *tajdid* (pembaruan) dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*/menyeru kepada kebaikan mencegah keburukan (Majelis Dikti PP Muhammadiyah, 2013).

Salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang berupaya mencegah tindakan kekerasan seksual melalui pendidikan Islam adalah Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kampus tersebut berdiri pada tanggal 3 Agustus 2009 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 109/D/O/2009 (Mukhtarom, A., Mutiara, U., Afif, N., Ahmad, & Arwen, D., 2023). Saat ini Universitas Muhammadiyah Tangerang memiliki fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas agama Islam, fakultas ilmu kesehatan, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, fakultas teknik, fakultas pariwisata dan industri kreatif, fakultas hukum, fakultas ilmu sosial dan politik, dan program pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Tangerang terbuka untuk siapa pun yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana dan magister. Visi Universitas Muhammadiyah Tangerang adalah menjadi universitas kelas dunia yang islami berbasis green industry. Untuk mencapai visi menjadi kampus islami, Universitas Muhammadiyah Tangerang berupaya membangun karakter islami melalui budaya akademik Al-Islam dan kemuhammadiyah. Pada tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Tangerang meraih juara dua sebagai kampus islami, penghargaan tersebut diberikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan rektor, wakil rektor, dosen, mahasiswa, dan staf karyawan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam untuk mencegah tindakan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tangerang dilakukan dengan berbagai upaya, yaitu:

1. Memasukkan muatan pendidikan Islam dalam kurikulum

Tujuan dimasukkannya pendidikan Islam dalam kurikulum pendidikan adalah untuk membentuk karakter yang islami dan bertakwa kepada Tuhan. Muatan pendidikan Islam dalam kurikulum di Universitas Muhammadiyah

Tangerang berupa mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah yang diajarkan pada program sarjana/strata satu (S1) dan program magister/strata dua (S2). Pada jenjang sarjana/strata satu (S1) mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah diajarkan pada semester satu, dua, tiga, empat, dan lima. Masing-masing mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah memiliki bobot dua satuan kredit semester dan menjadi syarat kelulusan kuliah. Di setiap semester, materi Al Islam dan Kemuhammadiyah yang diajarkan berbeda-beda disesuaikan kurikulum yang telah ditetapkan pihak program studi. Pada semester satu, materi pokok yang diajarkan seputar masalah keimanan dan kemanusiaan, yang meliputi pembahasan terkait bagaimana mengetahui dan memahami hakekat Tuhan, mengetahui proses penciptaan manusia perspektif agama dan sains, serta pembahasan terkait tujuan manusia diciptakan. Setelah mengikuti perkuliahan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di semester satu, mahasiswa diharapkan memahami hakekat Tuhan, manusia, dan kehidupan sesuai tuntunan agama. Pada semester dua, materi pokok yang diajarkan seputar masalah ibadah, mu'amalah, dan akhlak. Pembahasan pada semester ini mencakup tata cara beribadah sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Dalam hal mu'amalah, pembahasan seputar tata cara jual beli menurut Islam, tata cara pernikahan, dan hukum waris. Pembahasan akhlak meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi Muhammad, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada masyarakat, dan akhlak terhadap diri sendiri. Pembahasan akhlak dikaitkan dengan pentingnya menghindari bahaya pornografi dalam upaya mencegah timbulnya kekerasan seksual pada mahasiswa. Pendidikan akhlak bertujuan untuk memberikan pengajaran moral dan etika secara praktis dalam kehidupan (Safitri, L., Mansur, F. M., & Thoyyar, H., 2022). Pada semester tiga, materi yang diajarkan seputar pengetahuan tentang organisasi Muhammadiyah yang meliputi sejarah, ideologi, dan struktur Muhammadiyah. Dalam aspek ideologi, mahasiswa diajarkan identitas Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah keburukan (Muttaqin, A., Hamsah, U., & Abror, R. H., 2023). Mahasiswa diajarkan terkait pandangan organisasi Muhammadiyah terhadap kekerasan seksual yang menurut Muhammadiyah merupakan bentuk keburukan dan kejahatan yang harus dicegah dan dilawan karena bertentangan dengan ajaran Islam dan ajaran Muhammadiyah. Pada semester empat, materi yang diajarkan mencakup wawasan bahasa Arab dan Al-Qur'an. Pembahasan pada semester empat seputar kajian ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait cara memperlakukan manusia dengan baik, dan pembahasan bahaya perzinahan dan cara menghindari perbuatan zina. Pada semester lima, materi yang diajarkan seputar Islam dan ilmu pengetahuan. Mahasiswa diajarkan tentang pandangan ajaran Islam terhadap ilmu pengetahuan, kedudukan ilmu pengetahuan menurut Islam, sumber ilmu pengetahuan menurut Islam, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di Barat dan Islam. Pada semester ini mahasiswa diajarkan juga tentang konsep hak asasi manusia dalam pandangan Islam, harapannya setelah memahami materi tersebut mahasiswa dapat menghargai hak asasi setiap manusia dengan tidak melakukan kekerasan seksual serta mahasiswa dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Coles, J., Astbury, J., Dartnall, E., & Limjerwala, S., 2014).

Pada program magister/strata dua (S2). Materi yang diajarkan seputar masalah-masalah aktual yang kemudian dibahas bagaimana ajaran Islam memandang masalah-masalah tersebut, contohnya pembahasan tentang masalah tindakan kekerasan seksual dan cara penanggulangannya dalam sudut pandang ajaran Islam, ilmu hukum, ilmu sosiologi, ilmu psikologi, dan ilmu pendidikan. Metode pembelajaran pada program sarjana/strata satu (S1) dan program magister/strata dua (S2) menggunakan metode diskusi, metode ceramah, dan metode studi kasus. dipilihnya metode-metode pembelajaran tersebut agar mahasiswa dapat aktif, kreatif, interaktif dan inovatif dalam proses perkuliahan.

JENJANG STRATA SATU/SARJANA				
Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Semester 5
AIKA 1 (Keimanan dan Kemanusiaan)	AIKA 2 (Ibadah, Mu'amalah, & Akhlak)	AIKA 3 (Kemuhimmadian)	AIKA 4 (Bahasa Arab dan Al-Qur'an)	AIKA 5 (Islam dan Ilmu Pengetahuan)
JENJANG STRATA DUA/MAGISTER				
Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	
Al-Islam dan Kemuhimmadian	X	X	X	

Gambar 1. Muatan Pendidikan Islam dalam Kurikulum Pendidikan

2. Pembinaan keislaman bagi pimpinan lembaga, dosen dan karyawan

Upaya pencegahan kekerasan seksual dilakukan melalui pembinaan keislaman bagi seluruh pimpinan lembaga, dosen dan karyawan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pembinaan keislaman diselenggarakan dalam bentuk pengajian rutin satu kali dalam seminggu dan satu kali dalam sebulan. Pengajian rutin tersebut sifatnya wajib diikuti oleh seluruh pimpinan, dosen dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kegiatan tersebut seluruh pimpinan lembaga, dosen dan karyawan diawasi keikutsertaannya oleh rektor. Jika ada pimpinan lembaga, dosen dan karyawan yang tidak hadir pada kegiatan tersebut akan mendapatkan peringatan dan sanksi dari pimpinan kampus. Tema dalam pengajian rutin tersebut bervariasi, misalnya tema seputar toleransi dalam pandangan Islam, kekerasan seksual dalam perspektif agama dan hukum, moderasi beragama, dan materi-materi yang terkait keislaman lainnya. Adapun narasumber pada kegiatan tersebut adalah tokoh agama, intelektual muslim, dan pejabat pemerintah.


Melalui pembinaan keislaman bagi seluruh pimpinan lembaga, dosen dan karyawan, harapannya dapat meningkatkan spiritualitas dan religiutas sehingga potensi untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam sangat kecil, termasuk mencegah diri untuk melakukan kekerasan seksual dan tindakan-tindakan buruk lainnya. Berdasarkan

penelitian terdahulu, terdapat hubungan yang positif dan signifikan intensitas mengikuti kajian rutin dengan perilaku karyawan (Nisak, 2017). Dengan rutin mengikuti pembinaan keislaman maka berdampak pada perilaku-perilaku yang baik.

3. Menyelenggarakan program berbasis keislaman

Upaya mencegah tindakan kekerasan seksual melalui penyelenggaraan program-program berbasis keislaman di lingkungan kampus. Salah satu program unggulannya adalah program tahfidz Al-Qur'an yang telah berlangsung mulai tahun 2021 sampai sekarang di bawah naungan Lembaga Tahfidz Al-Qur'an Universitas Muhammadiyah Tangerang. Banyak prestasi yang telah diraih Lembaga Tahfidz Al-Qur'an, di antaranya mampu membimbing mahasiswa menghafal Al-Qur'an satu juz, dua juz, tiga juz, lima juz dan seterusnya. Pihak kampus memberikan apresiasi berupa potongan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang mampu menghafal Al-Qur'an. Apa yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Tangerang melalui program Tahfidz Al-Qur'an merupakan upaya nyata untuk mencapai visi universitas menjadi kampus Islami. Selain itu, dengan pembiasaan kegiatan menghafal Al-Qur'an tentunya dapat membentuk perilaku yang islami dan berpengaruh pada kecerdasan emosional (Syahbudin, 2019), terlebih dalam kondisi saat ini pengaruh pergaulan yang buruk dapat merusak moral generasi penerus bangsa seperti kasus kekerasan seksual.

Universitas Muhammadiyah Tangerang juga menyelenggarakan program seminar terkait bahaya tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Melalui program tersebut, diharapkan warga kampus dapat memahami pengertian kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual, sikap warga kampus jika mengalami kekerasan seksual dan mengetahui peristiwa kekerasan seksual, serta membangun kampus menjadi tempat yang aman dari kekerasan seksual (Dju Bire, C. M., Ermalinda, J., & Lamataro, C. W. T., 2022). Kegiatan tersebut juga penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dalam mencegah kekerasan seksual di kampus (Mahmudah, U, & Fatimah, S, 2021).



Gambar 2. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Pendidikan Islam

KESIMPULAN

Universitas Muhammadiyah Tangerang merupakan salah satu kampus milik Muhammadiyah yang berkomitmen mencegah terjadinya kekerasan seksual, karena tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai agama serta berdampak buruk bagi korban. Upaya Universitas Muhammadiyah Tangerang dalam mencegah kekerasan seksual melalui pendidikan Islam dengan cara memasukkan muatan pendidikan Islam dalam kurikulum pendidikan, kemudian melakukan pembinaan keislaman bagi pimpinan lembaga, dosen, dan staf di universitas. Kemudian menyelenggarakan program-program yang terintegrasi dengan pendidikan Islam, seperti program tahfidz Al-Qur'an yang diperuntukan bagi warga kampus, dan menyelenggarakan seminar-seminar keislaman dengan mengangkat tema bahaya tindakan kekerasan seksual. Upaya-upaya tersebut sangat efektif dalam upaya mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hamdi, R. (2022). Political Consciousness of Muhammadiyah: Historical Trajectories and Future. *Studia Islamika*, 29 (3), 451-484, p. 456. <https://doi.org/10.36712/sdi.v29i3.15866>
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/15866>

Alfredo, J. M., Nugraha, X., & Putri, D. E. K. (2022). Islamic Sex Education Program: Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri. *Mizan: Journal Islamic of Law*, 6 (1), 119-134, p. 122

<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1211>

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/1197>

Arifin, S., Mughni, S. A., & Nurhakim, M. (2022). The Idea of Progress Meaning and Implication of Islam Berkemajuan in Muhammadiyah. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60 (2), 547-584, p. 548. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.547-584>

<https://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/60208>

Bjornseth, I & Szabo, A. (2018). Sexual Violence Against Children in Sports and Exercise: A Systematic Literature Review. *Journal of Child Sexual Abuse*, 27 (4), 365-385, p. 365

<https://doi.org/10.1080/10538712.2018.1477222>

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10538712.2018.1477222>

Coles, J., Astbury, J., Dartnall, E., & Limjerwala, S. (2014). A Qualitative Exploration of Researcher Trauma and Researcher's Responses to Investigating Sexual Violence. *Violence Against Women : Sage Journals*, 20 (1), 95-117, p. 95. <https://doi.org/10.1177/1077801213520578>

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1077801213520578>

Chopin, J., Fortin, F., Paquette, S., Guay, J.P., Peloquin, O., & Chartrand, E. (2023). Violent Partners or a Specific Class of Offenders? A Criminal Career Approach to Understanding Men Involved in Intimate Partner Sexual Violence. *Sexual Abuse : Journal of Research and Treatment*, 27 Dec, 1-28, P. 2
<https://doi.org/10.1177/10790632231224356>

<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/10790632231224356>

Departemen Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Widya Cahaya.

- Dion, J., Boisvert, S., Paquette, G., Bergenon, M., Hebert, M., & Daigneault, I. (2021). Sexual Violence at University: Are Indigenous Students More at Risk. *Journal of Interpersonal Violence*, 37 (17-18), 1-22. P. 1. <https://doi.org/10.1177/08862605211021990>
<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/08862605211021990>
- Dju Bire, C. M., Ermalinda, J., & Lamataro, C. W. T. (2022). Sosialisasi Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Kampus. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (10), 1320-1324, p. 1321. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma/article/view/2496>
- Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8 (15), 480-486, P. 481. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/2095>
- Fethi, I., Daigneault, I., Bergeron, M., Hebert, M., & Lavoie, F. (2023). Campus Sexual Violence: A Comparison of International and Domestic Students. *Journal of International Students*, 13 (1), 1-21. P. 2 <https://www.ojed.org/index.php/jis/article/view/3685>
<https://doi.org/10.32674/jis.v13i1.3685>
- Jatmiko, T. E., Angin, R., Ernawati. (2015). A Model and Material of Sex Education for Early-Aged-Children of Gender Perspective to Prevent Sexual Abuse. *Cakrawala Pendidikan*, XXXIV (2), 434-448, P. 438 <https://doi.org/10.21831/cp.v3i3.7407>
<https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/7407>
- Kementrian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Kementrian Agama RI.
- Khoirunnisa, S., & Ruslandi. (2022). Maqashid Shari'ah Regarding Sexual Violences to Wives in Law Number 23 Year 2024. *At-Tabiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 7 (1), 64-85, p. 83. <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/Attatbiq/article/view/134>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*. Jakarta: Komnas Perempuan RI.
- Maduakolam, I. O., Onome, A. J., Ede, S. S., & Favour, O. C. (2023). Knowledge and Experience of Sexual Violence Among Female Adolescents in Public Schools in Enugu State During The Covid-19 Pandemic. *Journal of Child Sexual Abuse*, 32 (2), 204-224, p. 205 <https://doi.org/10.1080/10538712.2023.2181902>
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10538712.2023.2181902>
- Mahmudah, U, & Fatimah, S. (2021). Sexual Harassment in Education Institutions: College Students's Sexually Abused Experience and Its Impact on Their Lives, *Jurnal Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 20 (1), 97-107, p. 98 <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.97-107>
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/2411>
- Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2013). *Buku Pedoman Tentang Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Perguruan Tinggi Muhammadiyah*. Jakarta: PP Muhammadiyah
- Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2016). *Pedoman Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah*. Jakarta: PP Muhammadiyah

- Makruf, S. S., Sutrisno., & Nuryana, Z. (2022). Islamic Education For Women In Madrasah Mu'allimat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8 (2), 191-206. P. 192
<https://doi.org/10.15575/jpi.v8i2.19452>
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpi/article/view/19452>
- Mas'udah, S. (2022). The Meaning of Sexual Violence and Society Stigma Against Victim of Sexual Violence, *Jurnal Society*, 1-12, p. 2.
<https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384>
<https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/view/384>
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mukhtarom, A., Kurniyati, E., & Arwen, D. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 43 (1), 1-20, P. 8.
<https://doi.org/10.30821/miqot.v43i1.667>
- Mukhtarom, A. (2023). Perspective of Non Moeslims Students on Islamic Education in the Postgraduate Program of University of Muhammadiyah Tangerang. *Tadarus Tarbawiy*, 5 (1), 29-36, p. 32.
<http://dx.doi.org/10.31000/jkip.v5i1.8462>
<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/JKIP/article/view/8462>
- Mukhtarom, A., Mutiara, U., Afif, N., Ahmad, & Arwen, D. (2023). Strategies of Islamic Education Lecturer in Improving Ability to Memorize Al-Qur'an in Students at University. *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*, 558–566. P. 560.
<https://ftk.uinbanten.ac.id/journals/index.php/aiciel/article/view/9752>
- Muttaqin, A., Hamsah, U., & Abror, R. H. (2023). Muhammadiyah, Sufism, and The Quest for "Authentic" Islamic Spirituality. *Indonesian Journal of Muslim Societies*, 13 (1), 199-226, P. 200. <https://doi.org/10.18326/ijims.v13i1.199-226>
<https://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/article/view/6733>
- Nisak. (2017). Hubungan Antara Intensitas Mengikuti Pengajian Rutinan Jumat Dengan Sikap Pelayanan Islami Karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah Siti Khodijah Gurah Kediri. *Spiritualita: Journal of Ethics and Spirituality*, 1 (2), 85-100, p. 98
<https://doi.org/10.30762/spr.v1i2.645>
<https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/spiritualita/article/view/495>
- Safitri, L., Mansur, F. M., & Thoyyar, H. (2022). Nurcholish Madjid on Indonesian Islamic Education: a Hermeneutical Study. *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, 22 (2), 244-259, P. 253
<https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.5749>
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/5749>
- Syahbudin, Z. (2019). Relationship Between Students Emotional Intelligence And Their Tadarrus Al Qur'an Activities. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5 (2), 149-158. P.149. <https://doi.org/10.15575/jpi.v5i2.6368>
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpi/article/view/6368>

- Pasaribu, M. (2023). Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Online di Kalangan Mahasiswa. *Edukasi: Islam: Jurnal Pendidikan Islam*, 11 (3), 869-887, P. 869. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.2558>
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/2558>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Rosilawati, Y, & Fadilla, Q. Y. (2023). Victims of Sexual Violence on Campus in the News: Between Discrimination and Impartiality. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20 (2), 297-313, p. 298
<https://doi.org/10.24002/jik.v20i2.5816>
<https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/5816>
- Tim Penyusun Kemendikbud. (2022). *Buku Pedoman Pelaksanaan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud RI
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.